

TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* MELALUI CORETAX DAN LITERASI DIGITAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Ida Ayu Rosa Dewinta¹; Ida Ayu Trisna Yudi Asri²; Kadek Diviariesty³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali^{1,2,3}

Email : idaayurosadewinta@warmadewa.ac.id¹; dayutrisna@warmadewa.ac.id²;
kadek.diviariesty@warmadewa.ac.id³

ABSTRAK

Pekerjaan di bidang perpajakan saat ini membutuhkan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pengolahan data, dan kualitas pelayanan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan data dan mendukung otomatisasi proses bisnis perpajakan. Selain ketersediaan sistem digital, literasi digital berbasis AI menjadi faktor penting karena kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan teknologi dapat mendukung keberhasilan transformasi digital perpajakan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, tetapi kepatuhan perpajakannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman perpajakan, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Coretax berbasis AI dan literasi digital berbasis AI terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. Penelitian menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM di Bali dengan data primer yang diperoleh melalui *non-probability sampling* menggunakan teknik *accidental sampling*. Sampel penelitian terdiri atas 84 kelompok UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berbasis AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. Literasi digital berbasis AI juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi Coretax dan semakin tinggi literasi digital berbasis AI, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital perpajakan memerlukan dukungan sistem Coretax yang efektif serta peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi.

Kata Kunci : Coretax; Literasi Digital; Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax-related work currently requires the use of Artificial Intelligence (AI) to improve administrative efficiency, data processing accuracy, and the quality of tax services. In the taxation context, the Directorate General of Taxes (DGT) has developed Coretax as a core tax administration system that integrates data and supports the automation of tax business processes. In addition to the availability of digital systems, AI-based digital literacy is an important factor because taxpayers' ability to understand and utilize technology can support the success of digital tax transformation. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the economy; however, their tax compliance continues to face challenges, including limited tax knowledge, administrative complexity, and resource constraints. This study aims to analyze the effect of AI-based Coretax and AI-based digital literacy on the tax compliance of MSME taxpayers in Bali. This study employed a survey method using questionnaires as the data collection instrument. The study population consisted of MSME owners in Bali, with primary data obtained through non-probability sampling using the accidental sampling technique. The sample consisted of 84 MSME groups. Data were analyzed using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results show

that AI-based Coretax has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Bali. AI-based digital literacy also has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. These findings indicate that better implementation of Coretax and higher levels of AI-based digital literacy are associated with higher taxpayer compliance. Therefore, the success of digital tax transformation requires the support of an effective Coretax system as well as improved taxpayer capabilities in utilizing technology.

Keywords : Coretax; Digital Literacy; Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Era Society 5.0 ditandai dengan pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, big data, robotika, dan *Artificial Intelligence (AI)* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Marteseli, E. & Maragita, 2023). AI merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia melalui kemampuan menganalisis data, mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil tindakan secara otomatis (Russell, S., & Norvig, P, 2021). Dalam bidang perpajakan, pemanfaatan AI melalui sistem informasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pengolahan data, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (OECD, 2020).

Perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi digital sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Salah satu implementasinya adalah Coretax, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan data dan mengotomatisasi berbagai proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan kepatuhan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pemanfaatan sistem perpajakan berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (OECD, 2019).

Namun, keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikannya. Literasi digital mencerminkan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara efektif (Gilster P, 1997). Dalam perpajakan, literasi digital membantu wajib pajak memahami informasi perpajakan, menggunakan aplikasi perpajakan, serta memanfaatkan fitur berbasis AI secara optimal (Van Djik J, 2020). Dengan demikian, literasi digital berbasis AI menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax.

UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kepatuhan pajak UMKM masih

menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman perpajakan, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan sumber daya (Tambunan, T, 2019). Digitalisasi perpajakan dapat menjadi solusi melalui layanan yang lebih praktis dan efisien, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan sistem digital (OECD, 2019).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya teknologi dan pengetahuan dalam aktivitas ekonomi. Pemanfaatan *e-commerce*, sistem informasi akuntansi, dan *financial knowledge* terbukti mendukung pengambilan keputusan serta pengelolaan usaha (Rosa Dewinta, 2023). Selain itu, penelitian Rosa Dewinta, (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dan software akuntansi berdampak positif terhadap peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta kesiapan individu menghadapi perkembangan profesi akuntansi di era digital. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kemampuan memahami teknologi menjadi aspek penting dalam menghadapi transformasi digital, termasuk dalam sistem perpajakan.

Meskipun Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan administrasi perpajakan, terdapat kesenjangan antara meningkatnya digitalisasi administrasi perpajakan dengan kesiapan dan kemampuan UMKM sebagai pengguna sistem. Karakteristik UMKM yang beragam dari sisi usia, pendidikan, pengalaman usaha, skala usaha, dan kemampuan teknologi menyebabkan tingkat kesiapan digital setiap pelaku usaha berbeda. Tanpa literasi digital yang memadai, teknologi seperti AI dan Coretax belum tentu memberikan manfaat maksimal terhadap peningkatan kepatuhan pajak (OECD, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Bali karena memiliki karakteristik UMKM yang heterogen dan berkembang pada berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, jasa, kerajinan, akomodasi, serta sektor lain yang berkaitan maupun tidak berkaitan langsung dengan pariwisata. Keragaman tersebut memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan transformasi digital perpajakan, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemilihan Bali tidak semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga karena keberagaman UMKM, aktivitas ekonomi, perkembangan pemanfaatan teknologi, serta relevansinya terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk menguji secara empiris apakah Coretax berbasis AI dan literasi digital berbasis AI berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran teknologi dan kemampuan digital dalam mendukung keberhasilan transformasi administrasi perpajakan serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di era digital.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh Coretax berbasis *Artificial Intelligence* terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh literasi digital berbasis AI terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM.

Manfaat

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian mengenai hubungan coretax berbasis *artificial intelligence*, literasi digital berbasis AI, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas transformasi digital perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam menghadapi perubahan teknologi perpajakan.

Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM: memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi digital dan pemanfaatan Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif, tepat, dan mandiri.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): menjadi masukan dalam mengevaluasi implementasi Coretax serta merancang strategi sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan peningkatan literasi digital bagi UMKM.
3. Bagi Pemerintah: memberikan informasi mengenai faktor yang mendukung keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: menjadi referensi empiris untuk mengembangkan penelitian mengenai Coretax berbasis AI, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak dengan memperluas wilayah, jumlah responden, sektor UMKM, maupun variabel penelitian perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan mudah diterapkan oleh pelaku UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan penerimaan teknologi melalui dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* menunjukkan sejauh mana teknologi dianggap memberikan manfaat, sedangkan *perceived ease of use* menunjukkan sejauh mana teknologi

dianggap mudah digunakan. Dalam konteks perpajakan, TAM relevan untuk menjelaskan penerimaan dan pemanfaatan Coretax oleh wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Tambun *et al* (2020) menemukan bahwa *Technology Acceptance Model* dan *digital taxation* berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sari *et al.* juga menemukan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh terhadap penggunaan sistem dan *perceived usefulness* berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun, Ilhan (2025) menemukan bahwa persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan justru berpengaruh negatif. Widiawati (2025) juga menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan kemudahan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Pengaruh teknologi terhadap kepatuhan dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan karakteristik pengguna dalam menerima serta memanfaatkan sistem. Dengan demikian, TAM dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan sisi teknologi, yaitu pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* dan keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menguji pemanfaatan Coretax dalam konteks perkembangan *Artificial Intelligence* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya di Bali. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menempatkan pemanfaatan Coretax berbasis AI sebagai aspek teknologi dan literasi digital berbasis AI sebagai aspek kemampuan pengguna.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks perpajakan, TPB relevan karena kepatuhan merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak mengenai kemampuan dan kendalinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Perceived behavioral control menjadi semakin penting dalam administrasi perpajakan digital. Wajib pajak yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi akan lebih mudah mengakses informasi, mengikuti prosedur, melakukan pembayaran, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan digital dapat menjadi hambatan. Hal ini didukung oleh Hermawan *et al*, (2021) yang menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi *perceived behavioral control* tidak berpengaruh secara parsial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan atau kontrol yang dirasakan tidak selalu secara langsung menghasilkan kepatuhan.

Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian lain. Agassy (2024) menunjukkan bahwa *perceived behavioral control* berperan dalam niat dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian mengenai e-Filing menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital dan kemampuan teknis dapat menghambat efektivitas digitalisasi perpajakan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengguna penting, tetapi pengaruhnya terhadap kepatuhan dapat bergantung pada kondisi teknologi, pengetahuan, dan karakteristik wajib pajak.

TPB melengkapi TAM dalam penelitian ini. TAM menjelaskan penerimaan dan pemanfaatan teknologi, sedangkan TPB menjelaskan kemampuan dan kontrol individu dalam melaksanakan perilaku. Oleh karena itu, pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* diposisikan sebagai aspek teknologi, sedangkan literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* berkaitan dengan *perceived behavioral control*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat gap dalam menjelaskan bagaimana kemampuan digital yang semakin berkembang menuju penggunaan *Artificial Intelligence* dapat mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* sebagai kemampuan pengguna dan pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* sebagai aspek teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. Dengan demikian, TPB digunakan untuk menjelaskan sisi perilaku dan kemampuan pengguna yang melengkapi perspektif TAM.

Transformasi Digital Administrasi Perpajakan

Transformasi digital administrasi perpajakan merupakan perubahan proses administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, integrasi data, dan kualitas pelayanan. Digitalisasi memungkinkan proses perpajakan dilakukan secara elektronik sehingga dapat mengurangi proses manual, mempercepat akses informasi, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)*, manfaat tersebut berkaitan dengan *perceived usefulness*, yaitu keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan Davis (1989). Secara teoritis, semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin besar kemungkinan teknologi diterima dan dimanfaatkan oleh wajib pajak. Namun, digitalisasi tidak selalu menghasilkan peningkatan kepatuhan. Widiawati, (2025) menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa tersedianya sistem digital tidak sama dengan keberhasilan pemanfaatannya. Sistem yang modern belum tentu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak belum memiliki kemampuan, pemahaman, atau kesiapan dalam menggunakannya.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya gap antara digitalisasi sebagai penyediaan sistem dan digitalisasi sebagai pemanfaatan oleh pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan

transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan memanfaatkannya. Dalam konteks penelitian ini, Coretax dipandang sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses perpajakan dalam sistem digital. Penelitian kemudian membedakan dua aspek utama, yaitu pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* sebagai aspek teknologi dan literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* sebagai aspek kemampuan pengguna.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menguji apakah pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* dan literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* dapat berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat transformasi digital sebagai modernisasi sistem, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Coretax berbasis *Artificial Intelligence*

Coretax merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis, mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan dalam satu sistem digital. Coretax mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, serta kemampuan analisis data perpajakan.

Dalam penelitian ini, pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* dipahami sebagai pemanfaatan Coretax dalam lingkungan transformasi digital yang semakin didukung teknologi AI, khususnya dalam pengolahan informasi, otomatisasi, integrasi data, dan peningkatan layanan. Perspektif TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* Davis (1989). Semakin bermanfaat dan mudah digunakan suatu sistem, semakin besar kemungkinan wajib pajak memanfaatkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, manfaat teknologi tidak otomatis menghasilkan kepatuhan. Tambun *et al* (2020) menemukan bahwa TAM dan *digital taxation* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pemahaman internet justru berpengaruh positif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi saja belum cukup; kemampuan pengguna juga menentukan efektivitas pemanfaatan teknologi.

Sebaliknya, penelitian Listyawati *et al* (2026) menemukan bahwa kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan literasi digital memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan dan kemampuan menggunakan teknologi dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital perpajakan.

Hasil tersebut berbeda dengan Widiawati (2025) yang menemukan bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa modernisasi atau ketersediaan sistem tidak sama dengan pemanfaatan sistem oleh wajib pajak. Dengan demikian, pengaruh teknologi terhadap kepatuhan perlu dilihat dari sejauh mana sistem benar-benar diterima dan digunakan oleh pengguna.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat *research gap* pada penelitian yang secara khusus menguji pemanfaatan Coretax dalam konteks perkembangan *Artificial Intelligence* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Listyawati *et al.* (2026) telah menguji Coretax dan kepatuhan, tetapi berfokus pada persepsi kemudahan dan kegunaan dengan literasi digital sebagai variabel moderasi pada wajib pajak di Batam. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan menempatkan pemanfaatan Coretax berbasis AI sebagai variabel teknologi dan mengujinya pada wajib pajak UMKM di Bali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai peran pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan UMKM pada era transformasi digital perpajakan.

Literasi Digital Berbasis AI

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital. Perkembangan *Artificial Intelligence (AI)* memperluas kompetensi tersebut karena pengguna dituntut tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkannya secara kritis, aman, dan bertanggung jawab (Miao *et al.*, 2024).

Dalam perpajakan, literasi digital menjadi penting karena wajib pajak semakin banyak menggunakan sistem administrasi berbasis digital. Berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)*, kemampuan menggunakan teknologi dapat membantu pengguna memahami manfaat dan kemudahan suatu sistem (Davis, 1989). Sementara itu, *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa kemampuan dan sumber daya yang dirasakan individu berkaitan dengan *perceived behavioral control* dalam melaksanakan suatu perilaku Ajzen, (1991). Dengan demikian, kemampuan digital dapat membantu wajib pajak menggunakan sistem perpajakan secara lebih mandiri.

Namun, literasi digital tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Widiawati, (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dan pemahaman pengguna dapat lebih menentukan perilaku dibandingkan sekadar tersedianya sistem yang modern.

Perkembangan AI selanjutnya menghadirkan *research gap* karena penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak masih banyak menggunakan konsep literasi digital secara umum. Padahal, interaksi dengan teknologi berbasis AI membutuhkan kemampuan tambahan, seperti memahami keluaran informasi, mengevaluasi keandalannya, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan konsep literasi digital berbasis AI, yaitu kemampuan wajib pajak UMKM dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital serta AI untuk mendukung aktivitas perpajakan.

Penelitian ini menguji literasi digital berbasis AI sebagai aspek pengguna yang melengkapi pemanfaatan Coretax berbasis AI sebagai aspek teknologi. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor teknologi dan kemampuan pengguna yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Pada UMKM, kepatuhan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran, sanksi, kemampuan administrasi, serta kemudahan dalam menggunakan layanan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor administrasi. Widiawati, (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan atau modernisasi sistem belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak didukung oleh pemahaman dan kemampuan wajib pajak.

Sebaliknya, penelitian mengenai digitalisasi perpajakan menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu meningkatkan kemudahan administrasi dan mendukung kepatuhan. Tambun *et al* (2020) menunjukkan adanya keterkaitan *digital taxation* dengan kepatuhan wajib pajak, sementara Abiyyi *et al*, (2026) menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun, efektivitas teknologi tetap bergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami dan memanfaatkannya. Dengan demikian, teknologi dan kemampuan pengguna merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menempatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen yang dijelaskan melalui dua sisi transformasi digital, yaitu

aspek teknologi melalui pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* dan aspek pengguna melalui literasi digital berbasis *Artificial Intelligence*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor teknologi dan kemampuan pengguna dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali.

Analisis Kritis Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Berdasarkan penelitian terdahulu, teknologi digital, pengetahuan, dan kemampuan pengguna merupakan aspek yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian mengenai digitalisasi belum konsisten. Widiawati (2025) menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan Penelitian lain menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat mendukung kepatuhan wajib pajak (Abiyyi *et al*, 2026 & Tambun *et al* 2020). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi tidak selalu sama dengan pemanfaatan teknologi oleh wajib pajak.

Secara kritis, perbedaan hasil dapat dipengaruhi oleh objek teknologi, karakteristik responden, dan indikator digitalisasi yang digunakan. Penelitian tentang *electronic system* atau modernisasi administrasi belum sepenuhnya menjelaskan pemanfaatan Coretax yang memiliki fungsi dan konteks administrasi berbeda. Demikian pula, literasi digital secara umum belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan pengguna dalam menghadapi perkembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga *research gap*, yaitu: (1) hasil penelitian mengenai digitalisasi dan kepatuhan masih inkonsisten; (2) penelitian mengenai pemanfaatan Coretax dan kepatuhan UMKM, khususnya di Bali, masih terbatas; dan (3) konsep literasi digital dalam perpajakan masih banyak dibahas secara umum dan belum secara khusus dikembangkan dalam konteks AI.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji pemanfaatan Coretax berbasis *Artificial Intelligence* sebagai aspek teknologi dan literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* sebagai aspek pengguna terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan dan pemanfaatan teknologi, sedangkan TPB digunakan untuk menjelaskan kemampuan dan kontrol perilaku wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan sisi sistem dan sisi pengguna dalam menjelaskan kepatuhan pada era transformasi digital perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Coretax berbasis *Artificial Intelligence* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Coretax merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis perpajakan melalui pemanfaatan teknologi. Sistem yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, melakukan pembayaran, serta menyampaikan pelaporan pajak sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)*, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis, 1989). Coretax berbasis *Artificial Intelligence* yang menyediakan integrasi data, otomatisasi proses, dan kemudahan administrasi dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap teknologi perpajakan. Sementara itu, *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa persepsi kemampuan dan kendali (*perceived behavioral control*) dapat mendorong niat dan perilaku seseorang. Dengan demikian, kemudahan penggunaan Coretax dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih mandiri dan tepat waktu.

Penelitian Widiawati, (2025) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi melalui sistem digital dapat meningkatkan kemudahan akses, mempercepat administrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan pelaporan. Berdasarkan argumentasi tersebut, Coretax sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Coretax berbasis *Artificial Intelligence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali.

Pengaruh Literasi Digital berbasis *Artificial Intelligence* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital dan AI secara efektif, kritis, aman, dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut semakin penting dalam administrasi perpajakan yang telah beralih menuju sistem digital dan terintegrasi.

Dalam perspektif TAM, kemampuan memahami teknologi dapat meningkatkan persepsi mengenai kemudahan dan manfaat teknologi. Wajib pajak yang memiliki literasi digital berbasis AI yang baik akan lebih mampu memahami informasi perpajakan, menggunakan layanan perpajakan digital, mengoperasikan Coretax, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi perpajakan. Dari perspektif TPB, kemampuan tersebut dapat meningkatkan

perceived behavioral control, yaitu keyakinan bahwa wajib pajak memiliki kemampuan dan kendali untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Widiawati, (2025) juga menunjukkan pentingnya pengetahuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan perlu diimbangi dengan kemampuan dan pemahaman pengguna agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Semakin baik literasi digital berbasis AI, semakin besar kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi perpajakan dan memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua adalah:

H2: Literasi Digital berbasis AI berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability* sampling dengan metode *accidental sampling*, yaitu responden yang menerima tautan kuesioner, bersedia berpartisipasi, dan memiliki identitas usaha berupa nama usaha, jenis usaha, lama usaha, omzet, serta lokasi usaha di Bali dijadikan sebagai sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2022). Pengukuran jawaban responden menggunakan skala *Likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini digunakan skala *Likert* dengan empat tingkat penilaian, yaitu: Pengukuran jawaban responden menggunakan skala *Likert* dengan empat tingkat penilaian, yaitu: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Setuju, 4= Sangat Setuju.

Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

a. Variabel Independen (X1)

Coretax berbasis *Artificial Intelligence*

Coretax merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang diarahkan untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Coretax berbasis *Artificial Intelligence* dipahami sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi, integrasi data, otomatisasi, serta kemampuan pengolahan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan. Adapun variabel pengukurannya yaitu:

1. *Perceived Usefulness* (Manfaat)
2. *Perceived Ease of Use* (Kemudahan)
3. *Automation & Intelligence* (Otomatisasi AI)
4. *Accuracy & Reliability* (Akurasi sistem)
5. *System Integration* (Integrasi sistem pajak)
6. *Trust in AI System* (Kepercayaan terhadap sistem AI)

b. Variabel Independen (X2)

Literasi Digital berbasis AI

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara aman dan tepat. literasi digital berbasis AI berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi digital, memahami informasi yang dihasilkan oleh teknologi, mengevaluasi keandalan informasi, memanfaatkan aplikasi dan sistem digital, serta memahami aspek keamanan dan risiko dalam penggunaan teknologi. Adapun variabel pengukurannya yaitu:

1. Kemampuan Menggunakan Teknologi AI
2. Pemahaman Sistem Digital
3. Evaluasi Informasi Digital
4. Kesadaran Risiko Digital
5. Kemampuan Adaptasi Teknologi

c. Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan karena keberhasilan penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak UMKM didefinisikan sebagai perilaku pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Adapun variabel pengukurannya yaitu:

1. Kepatuhan Formal
2. Kepatuhan Material
3. Ketepatan Waktu
4. Kejujuran Pelaporan

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan *Google Form* yang disebarkan melalui jaringan pelaku UMKM di berbagai wilayah di Bali. Berdasarkan proses seleksi data, diperoleh 84 responden yang memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM di Provinsi Bali.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis usaha, lama usaha, pendidikan terakhir, usia pemilik usaha, dan lokasi usaha.

Berdasarkan jenis usaha, mayoritas responden berasal dari sektor kuliner/F&B, yaitu 34 responden (40,5%), diikuti sektor perdagangan sebanyak 27 responden (32,1%), jasa 10 responden (11,8%), perhiasan dan kerajinan masing-masing 4 responden (4,8%), fashion/konveksi 3 responden (3,6%), serta teknologi/informasi 2 responden (2,4%). Dominasi sektor kuliner dan perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki aktivitas transaksi dan administrasi usaha yang cukup aktif sehingga relevan dengan penelitian mengenai transformasi digital perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan lama usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usaha selama 1–5 tahun, yaitu 40 responden (47,6%). Selanjutnya, 22 responden (26,3%) telah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun, 15 responden (17,8%) selama 5–10 tahun, dan 7 responden (8,3%) kurang dari 1 tahun. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha dan berinteraksi dengan administrasi usaha maupun perpajakan berbasis digital.

Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas pemilik usaha berpendidikan SMA/SMK/ sederajat sebanyak 56 responden (66,7%), diikuti S1 sebanyak 20 responden (23,8%), D3 sebanyak 5 responden (5,9%), dan D4 sebanyak 3 responden (3,6%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan menengah. Dalam konteks transformasi digital perpajakan, kemampuan memahami dan menggunakan teknologi tidak hanya dipengaruhi pendidikan formal, tetapi juga pengalaman dan kemampuan digital, sehingga literasi digital berbasis *Artificial Intelligence* menjadi aspek penting bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan usia, responden terbanyak berada pada kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 24 responden (28,6%), diikuti usia kurang dari 30 tahun sebanyak 23 responden (27,4%), usia 31–40 tahun sebanyak 21 responden (25,0%), usia 51–60 tahun sebanyak 10 responden (11,9%), dan lebih dari 60 tahun sebanyak 6 responden (7,1%). Sebagian besar responden berada pada usia produktif, khususnya 31–50 tahun, yang umumnya telah memiliki pengalaman usaha sekaligus berhadapan dengan perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan lokasi usaha, mayoritas responden berasal dari Denpasar sebanyak 51 responden (60,7%), diikuti Gianyar 18 responden (21,4%), Badung 6 responden (7,1%), Tabanan 5 responden (6,0%), Klungkung 2 responden (2,4%), serta Buleleng dan Bangli masing-masing 1 responden (1,2%). Meskipun didominasi Denpasar, responden tersebar di beberapa kabupaten/kota di Bali sehingga penelitian mencerminkan kondisi UMKM pada beberapa wilayah di Provinsi Bali.

Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Menurut Sugiyono, (2022), instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi antara skor item dengan skor total lebih besar dari 0,30 dan tingkat signifikansi $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2, seluruh item pernyataan variabel *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* (X1), Literasi Digital Berbasis AI (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Menurut Ghazali (2021), instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 3, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi yang baik dan reliabel untuk digunakan dalam pengumpulan serta analisis data.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik. Pengujian meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Uji autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian bukan merupakan data deret waktu (*time series*) (Ghozali, 2021). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan Tabel 4, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, data penelitian berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021). Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 . Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 . Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 84 responden dengan skala pengukuran 1–4. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 5.

1. Coretax berbasis *Artificial Intelligence*

Variabel *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* terdiri atas 12 item pernyataan dengan rentang skor 12–48. Hasil analisis menunjukkan nilai minimum sebesar 12,00, maksimum 48,00, rata-rata 36,6190, dan standar deviasi 7,00070. Berdasarkan pembagian empat kelas, diperoleh interval sebesar 9,00. Nilai rata-rata pada tabel 6 sebesar 36,6190 berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Bali memberikan penilaian positif terhadap penerapan *Coretax* berbasis AI. Sistem dinilai memberikan kemudahan dan manfaat dalam administrasi perpajakan melalui proses yang lebih efisien, praktis, dan terintegrasi.

2. Literasi Digital berbasis AI

Variabel Literasi Digital Berbasis AI terdiri atas 9 item pernyataan dengan rentang skor 9–36. Nilai minimum sebesar 9,00, maksimum 36,00, rata-rata 27,2262, dan standar deviasi 5,57609. Dengan empat kelas, diperoleh interval sebesar 6,75. Nilai rata-rata pada tabel 7 sebesar 27,2262 berada pada kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Bali memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memahami, mengakses, menggunakan,

dan memanfaatkan teknologi digital berbasis AI, termasuk dalam mendukung aktivitas administrasi perpajakan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terdiri atas 9 item pernyataan dengan rentang skor 11–32. Nilai minimum sebesar 11,00, maksimum 32,00, rata-rata 25,8571, dan standar deviasi 4,85486. Dengan empat kelas, diperoleh interval sebesar 5,25. Nilai rata-rata pada tabel 8 sebesar 25,8571 berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali tergolong baik, yang tercermin dari kesadaran responden dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = 7,720 + 0,132X_1 + 0,488X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar sebesar 7,720 yang mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas *coretax* berbasis *artificial intelligence* dan literasi digital berbasis AI konstan mengakibatkan nilai dari kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 7,720.
2. Koefisien *coretax* berbasis *artificial intelligence* 0,132 mempunyai arti bahwa apabila *coretax* berbasis *artificial intelligence* meningkat 1 satuan menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat sebesar 0,132 dengan asumsi faktor lainnya konstan.
3. Koefisien literasi digital berbasis AI 0,488 mempunyai arti bahwa apabila literasi digital berbasis AI meningkat 1 satuan menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat sebesar 0,488 dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 9, nilai *R Square* sebesar 0,527 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,515. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 52,7% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* dan Literasi Digital Berbasis AI secara bersama-sama, sedangkan 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai *R* sebesar 0,726 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen berada pada kategori kuat.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi secara simultan. Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, model

regresi dinyatakan layak (*fit*) dan *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* serta Literasi Digital Berbasis AI secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kedua variabel independen secara bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021). Tabel 9 menunjukkan bahwa ada dua variabel yang berpengaruh yaitu *Coretax* Berbasis *Artificial Intelligence* dan Literasi Digital Berbasis AI. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk *Coretax* Berbasis *Artificial Intelligence* sebesar 0,002 ($\alpha < 0,05$), literasi digital berbasis AI sebesar 0,001 ($\alpha < 0,05$), Jadi dapat disimpulkan bahwa *Coretax* Berbasis *Artificial Intelligence* dan literasi digital berbasis AI berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t menunjukkan bahwa *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* yang dirasakan oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikemukakan oleh Davis (1989), khususnya konsep *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Implementasi *Coretax* memberikan kemudahan melalui integrasi data, otomatisasi proses administrasi, peningkatan akurasi informasi, serta efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudahan dan manfaat tersebut meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap sistem digital sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian juga relevan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Penggunaan *Coretax* dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) karena wajib pajak merasa lebih mampu melaksanakan administrasi perpajakan secara mandiri. Kemudahan dalam mengakses informasi, melakukan pelaporan, dan menyelesaikan administrasi perpajakan dapat memperkuat niat yang kemudian diwujudkan dalam perilaku patuh.

Temuan ini didukung oleh penelitian Rosa Dewinta (2023) yang menunjukkan

pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengambilan keputusan pengguna. Rosa Dewinta (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan *Artificial Intelligence* dan *software* akuntansi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengolahan informasi. Selain itu, Widiawati (2025) membuktikan bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kualitas pelayanan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Digital berbasis AI terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t menunjukkan bahwa Literasi Digital Berbasis AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital berbasis *Artificial Intelligence*, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini mendukung TAM karena kemampuan memahami teknologi dapat meningkatkan persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi. Wajib pajak dengan literasi digital yang baik akan lebih mudah menggunakan layanan perpajakan digital, memperoleh informasi perpajakan, memahami fitur teknologi, serta beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi perpajakan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif TPB, literasi digital berbasis AI berkaitan dengan peningkatan *perceived behavioral control*. Wajib pajak yang memiliki kemampuan digital lebih baik cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi untuk mengoperasikan Coretax, mengakses informasi perpajakan, melakukan pelaporan, dan menyelesaikan administrasi perpajakan secara mandiri. Dengan demikian, peningkatan kemampuan digital dapat mendukung terbentuknya perilaku patuh.

Hasil tersebut sejalan dengan Rosa Dewinta (2025) yang menegaskan bahwa perkembangan AI membutuhkan peningkatan kompetensi digital agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Widiawati (2025) juga menunjukkan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mendukung kepatuhan UMKM. Oleh karena itu, transformasi digital perpajakan tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan pemahaman perpajakan wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Coretax berbasis *Artificial Intelligence* dan Literasi Digital Berbasis AI merupakan faktor penting dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. Keberhasilan transformasi digital perpajakan ditentukan oleh kualitas sistem sekaligus kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. Semakin baik implementasi *Coretax*, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan, integrasi data, otomatisasi, efisiensi, dan akurasi sistem menjadi aspek yang mendukung peningkatan kepatuhan.

Literasi Digital Berbasis AI juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali. Semakin tinggi kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital berbasis AI, semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam mengakses informasi, menggunakan layanan perpajakan digital, dan beradaptasi dengan perubahan administrasi perpajakan.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya bergantung pada pengembangan *Coretax*, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan wajib pajak sebagai pengguna. Sinergi antara kualitas teknologi dan peningkatan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan UMKM.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence* dan Literasi Digital Berbasis AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bali, penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut.

1. Implikasi Teortis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan TAM dan TPB dalam menjelaskan hubungan antara teknologi digital dan perilaku kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan manfaat teknologi serta kemampuan wajib pajak dalam mengendalikan perilaku administrasi perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan.

Penelitian ini juga memperluas kajian mengenai transformasi digital perpajakan dengan menunjukkan bahwa literasi digital berbasis AI merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan teknologi perpajakan. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh kompetensi pengguna.

2. Implikasi Praktis

Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian menunjukkan pentingnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi digital dan memahami sistem Coretax. Peningkatan literasi digital dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, implementasi Coretax perlu disertai sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan penyediaan panduan yang mudah dipahami. Program tersebut penting karena kemampuan teknologi pelaku UMKM berbeda-beda. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan Coretax secara optimal

3. Implikasi Kebijakan

Dari sisi kebijakan, transformasi digital perpajakan perlu dilakukan secara seimbang antara pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas pengguna. Pemerintah perlu memastikan Coretax mudah digunakan, akurat, aman, terintegrasi, dan dapat diakses secara efektif. Selain itu, aspek keamanan data, transparansi, edukasi perpajakan, dan literasi digital perlu menjadi bagian dari kebijakan digitalisasi perpajakan.

Batasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden yang diperoleh hanya 84 pelaku UMKM di Bali. Meskipun jumlah UMKM di Bali cukup besar dan tersebar di berbagai kabupaten/kota, tidak seluruh pelaku UMKM dapat dijangkau dan bersedia berpartisipasi selama periode penelitian.

Kedua, pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan *Google Form*, sehingga partisipasi responden dipengaruhi oleh akses internet, kemampuan literasi digital, dan kesediaan mengisi kuesioner secara mandiri. Beberapa responden juga memerlukan penjelasan tambahan mengenai *Coretax*, transformasi digital perpajakan, dan *Artificial Intelligence*.

Ketiga, penelitian menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *accidental sampling*. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi UMKM di Bali. Namun, penelitian tetap memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh *Coretax* berbasis AI dan Literasi Digital Berbasis AI terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada responden yang diteliti.

Untuk menjaga kualitas data, peneliti memastikan responden memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM di Bali, memberikan penjelasan yang sama mengenai pengisian kuesioner, serta melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen sebelum analisis data.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

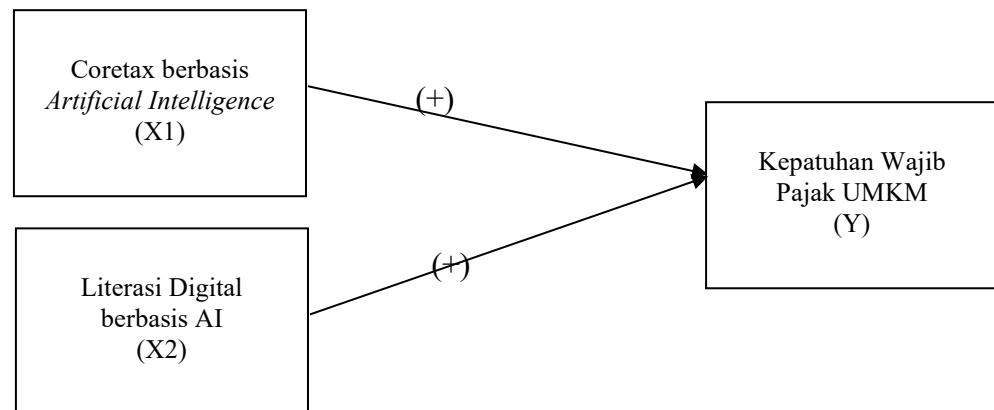
1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dilakukan dengan jumlah responden yang lebih besar dan menggunakan teknik probability sampling agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian dan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, seperti pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keamanan data, kualitas pelayanan, dan kesiapan digital.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan penggunaan Coretax secara berkelanjutan, khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam. Panduan penggunaan sistem sebaiknya dibuat sederhana, praktis, dan mudah diakses.
3. Bagi pelaku UMKM, peningkatan literasi digital dan pemahaman perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memanfaatkan Coretax secara optimal. Kemampuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan administrasi, mengurangi kesalahan, serta mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, pengembangan transformasi digital perpajakan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan teknologi, edukasi perpajakan, literasi digital, keamanan data, dan pendampingan perlu dilakukan secara terpadu agar penerapan Coretax dapat memberikan manfaat maksimal bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2):179–211.
- Abiyyi, A. F., Sugihyanto, & Sugiartiningsih. (2026). Pengaruh intensitas sosialisasi pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 23(1), 96–111.
- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Taxpayer Compliance Based on the Theory of Planned Behavior in Individual Taxpayers in the City of Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4).
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. 2003. An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38.
- Davis FD. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*. 13(3), 319–340.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2023. *Kenapa pajak saya diperiksa?*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/kenapa-pajak-saya-diperiksa>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2024. *Coretax: Peta baru perpajakan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. *Coretax*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ke 7*. Universitas Diponegoro.
- Gilster, P. 1997. *Digital Literacy*. New York: Wiley Computer Publishing

- Hermawan, S., Lesmana, T. Y., Rahayu, D., Nirwana, N. Q. S., & Rahayu, R. A. (2021). Theory of Planned Behavior, Information Technology, and Taxpayer Compliance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 179–190.
- Ilham, A. A., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Technology Acceptance Model pada SPT Tahunan OP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 8(2), 76–86.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/372ac3d7-b7ee-404e-8ffd-096ec5e19304/81%20Tahun%202024.pdf>
- Law, N., Woo, D. J., & Wong, G. 2018. *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2* (Information Paper No. 51). UNESCO Institute for Statistics.
- Listyawati, I., Mulyati, S., Ukhriyawati, C. F., Kartika, E., Tanjung, R., & Salesti, J. (2026). Pengaruh kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan sistem CORETAX DJP terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 20(1), 174–183.
- Miao, F., Shiohira, K., & Lao, N. 2024. *AI competency framework for students*. UNESCO.
- OECD. 2019. *Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- OECD. 2020. *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Pearson Education.
- Rosa Dewinta, Ida Ayu & Prabadika, I. P. Y. 2023. The effect of e-commerce, the use of accounting information systems and financial knowledge in decision making for entrepreneurship. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 19(1), 588–599
- Rosa Dewinta, Ida Ayu; Ida Ayu Trisna Yudi Asri, & Kadek Diviariesty. 2025. Dampak Artificial intelligence (AI) dan Software Akuntansi pada Profesi Akuntan. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 822–849.
- Siahaan, M. 2010. *Hukum Pajak Elementer :Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. 2019. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Ghalia Indonesia
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model dan Digital Taxation terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1).
- Van Dijk, J. 2020. *The Digital Divide*. Polity Press.
- Widiawati And E. S. Utami. 2025. Pengaruh Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt.*, 9 (2), 1295–1309.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222–243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Desain Penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase (%)
Jenis Usaha		
Kuliner/ F&B	34	40.5
Perdagangan	27	32.1
Jasa	10	11.8
Perhiasan	4	4.8
Kerajinan	4	4.8
Fashion/Konveksi	3	3.6
Teknologi Informasi	2	2.4
Total	84	100
Lama Usaha		
< 1 Tahun	7	8.3
1-5 Tahun	40	47.6
<5-10 Tahun	15	17.8
>10 Tahun	22	26.3
Total	84	100
Pendidikan Terakhir Pemilik Usaha		
SMA/SMK/Sederajat	56	66.7
D3	5	5.9
D4	3	3.6
S1	20	23.8
Total	84	100
Usia Pemilik Usaha		
<30 Tahun	23	27.4
31-40 Tahun	21	25.0
41-50 Tahun	24	28.6
51-60 Tahun	10	11.9
>60 Tahun	6	7.1
Total	84	100
Lokasi Usaha		
Denpasar	51	60.7
Gianyar	18	21.4
Badung	6	7.1
Tabanan	5	6.0
Klungkung	2	2.4
Buleleng	1	1.2
Bangli	1	1.2
Total	84	100

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas					
No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikansi	Keterangan
1.	<i>Coretax berbasis Artificial Intelligence</i> (X1)	X1.1	0,811	0,000	Valid
		X1.2	0,687	0,000	Valid
		X1.3	0,791	0,000	Valid
		X1.4	0,818	0,000	Valid
		X1.5	0,823	0,000	Valid
		X1.6	0,858	0,000	Valid
		X1.7	0,806	0,000	Valid
		X1.8	0,805	0,000	Valid
		X1.9	0,784	0,000	Valid
		X1.10	0,830	0,000	Valid
		X1.11	0,798	0,000	Valid
		X1.12	0,804	0,000	Valid
2.	Literasi Digital berbasis AI (X2)	X2.1	0,813	0,000	Valid
		X2.2	0,856	0,000	Valid
		X2.3	0,807	0,000	Valid
		X2.4	0,765	0,000	Valid
		X2.5	0,827	0,000	Valid
		X2.6	0,856	0,000	Valid
		X2.7	0,779	0,000	Valid
		X2.8	0,780	0,000	Valid
		X2.9	0,828	0,000	Valid
3.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1.1	0,785	0,000	Valid
		Y1.2	0,761	0,000	Valid
		Y1.3	0,836	0,000	Valid
		Y1.4	0,874	0,000	Valid
		Y1.5	0,887	0,000	Valid
		Y1.6	0,870	0,000	Valid
		Y1.7	0,796	0,000	Valid
		Y1.8	0,797	0,000	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS (2026)

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas			
No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Artificial Intelligence</i> (X1)	0,949	Reliabel
2	<i>Software Akuntansi</i> (X2)	0,935	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,932	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS (2026)

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik				
Parameter yang Diuji	Uji Normalitas	Uji Heteroskedastisitas		Uji Multikolinearitas
		Asymp. Sig. (2-tailed)	Sig.	
<i>Unstandardized Residual</i>		0,200		
<i>Coretax berbasis Artificial Intelligence</i>			0,651	0,322
<i>Literasi Digital berbasis AI</i>			0,066	0,322
				3,103

Sumber: Hasil output SPSS (2026)

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
<i>Coretax</i> berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (X1)	84	12,00	48,00	36.6190	7.00070
Literasi digital berbasis AI (X2)	84	9,00	36,00	27.2262	5.57609
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	84	11,00	32,00	25.8571	4.85486

Sumber: Hasil Output SPSS (2026)

Tabel 6. Klasifikasi Variabel *Coretax* berbasis *Artificial Intelligence*

Rentang Klasifikasi	Klasifikasi	Rata-Rata Data Responden
$39,00 \leq \text{Coretax berbasis } \textit{Artificial Intelligence} \leq 48,00$	Sangat Tinggi	
$30,00 \leq \text{Coretax berbasis } \textit{Artificial Intelligence} \leq 39,00$	Tinggi	36.6190
$21,00 \leq \text{Coretax berbasis } \textit{Artificial Intelligence} \leq 30,00$	Rendah	
$12,00 \leq \text{Coretax berbasis } \textit{Artificial Intelligence} \leq 21,00$	Sangat Rendah	

Tabel 7. Klasifikasi Variabel Literasi Digital berbasis AI

Rentang Klasifikasi	Klasifikasi	Rata-Rata Data Responden
$29,25 \leq \text{Literasi Digital berbasis AI} \leq 36,00$	Sangat Tinggi	
$22,50 \leq \text{Literasi Digital berbasis AI} \leq 29,25$	Tinggi	27.2262
$15,75 \leq \text{Literasi Digital berbasis AI} \leq 22,50$	Rendah	
$9,00 \leq \text{Literasi Digital berbasis AI} \leq 15,75$	Sangat Rendah	

Tabel 8. Klasifikasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rentang Klasifikasi	Klasifikasi	Rata-Rata Data Responden
$26,75 \leq \text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM} \leq 32,00$	Sangat Tinggi	
$21,50 \leq \text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM} \leq 26,75$	Tinggi	25.8571
$16,25 \leq \text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM} \leq 21,50$	Rendah	
$11,00 \leq \text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM} \leq 16,25$	Sangat Rendah	

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Nilai Beta	t	Signifikansi
Uji Statistik t			
(Constant)	7,720	3,839	0,001
<i>Coretax</i> berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	0,132	2,687	0,002
Literasi Digital berbasis AI	0,488	4,164	0,001
Uji Statistik F			
Nilai F		45,109	
Sig.		0,001	
Uji Koefisien Determinasi			
R		0,726	
R Square		0,527	
Adjusted R Square		0,515	
Dependen. Var. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber: Hasil output SPSS (2026)